
LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN JATIPURO TAHUN 2024**



LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 715 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana kami telah menunjuk satu orang Admin PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi) yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi OPD.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Pemerintah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Pemerintah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi www.karanganyarkab.go.id, selain website tersebut, Pemerintah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar juga telah memiliki website Pembantu PPID dengan alamat <http://jatipuro.karanganyarkab.go.id>.

Dengan berbagai strategi tersebut diatas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda setting sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

b. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

c. Ruang Lingkup

Pelaksanaan pelayanan informasi publik yang berada di lingkup Kecamatan Jatipuro.

d. Dasar

- 1) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 6) Surat Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 7) Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/715 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- 8) Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor 487.22/ Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkup Kabupaten Karanganyar;
- 9) Surat Keputusan Camat Jatipuro Nomor 487.22 / 010 / 26.1 / X / 2022 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jatipuro.

II. Sarana dan Prasarana

a. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Pembantu PPID Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar masih minim dan belum representatif. Kantor sekretariat Pembantu PPID Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar sampai saat ini masih menjadi satu dengan Kantor Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

b. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam Pembantu PPID Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar sebanyak 10 (Sepuluh orang) diantaranya merupakan Pengarah, PPID Pembantu, Admin PPID, Staff dan Anggota.

c. Anggaran dan Penggunaannya

Pada tahun 2024 pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar belum dianggarkan.

d. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2024 antara lain :

- 1) Pengumpulan dokumen dan pengolahan dokumen serta pengklasifikasian informasi dan dokumen serta mengunggahnya melalui website resmi Kecamatan Jatipuro.
- 2) Melaksanakan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Jatipuro, disamping sosialisasi juga diupayakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi.
- 3) Membuat laporan LID dan Register permohonan informasi publik Tahun 2024 (Register Pelayanan Publik).
- 4) Melaksanakan pemeliharaan website dan menyajikan informasi publik kategori wajib berkala.
- 5) Mengidentifikasi dan menyusun informasi publik yang dikuasai dan terbuka melalui penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2024 serta melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
- 6) Melakukan pendampingan dan monitoring website dan pelayanan informasi publik (PPID).
- 7) Mengadakan penilaian website PPID dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), dengan aspek penilaian diantaranya keaktifan website, ketersediaan menu PPID (SK PPID, SK DIP, Profil PPID), ketersediaan kelengkapan DIP (informasi berkala, informasi setiap saat, informasi dikecualikan, form permohonan dan keberatan, laporan keuangan, pengadaan barang/jasa dan SOP), agenda kegiatan pimpinan dan open data.
- 8) Melaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut pembentukan PPID Desa di Aula Kecamatan Jatipuro.

III. Penyediaan Akses Informasi Publik

a. Website

<http://jatipuro.karanganyarkab.go.id>

b. Media Sosial :

- 1) Instagram : kecamatan jatipuro
- 2) Email : kec.jatipurokra@gmail.com
- 3) Twitter : kecamatan jatipuro
- 4) Facebook : kecamatan jatipuro

c. Aduan Online

- 1) Sapamas.karanganyarkab.go.id.
- 2) Laporgub.jatengprov.go.id
- 3) 081237737959

IV. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

1) Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pembantu Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar dihimpun dan dikelola oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jatipuro.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan mengadakan rakor dan kegiatan dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian di Lingkungan Kantor Kecamatan Jatipuro.

V. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

SOP yang tertuang dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Kapasitas SDM PPID yang belum semuanya memahami dengan baik UU KIP, dikarenakan kurangnya pemahaman OPD (PPID Pembantu dalam menjalankan tugas pokok fungsinya).
- b. Semua pejabat belum seluruhnya memahami akan pentingnya penyediaan informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori dikecualikan.
- c. Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Kabupaten Karanganyar sangat beragam dan tidak dapat diprediksi, sehingga kecepatan supply data dan informasi dari OPD Kabupaten sangat diperlukan.
- d. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
- e. Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.
- f.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

- a. Tahun 2025 akan segera memperbaharui data dan informasi secara berkala melalui website
- b. Guna wujudkan keterbukaan informasi publik di tingkat Kecamatan dan Desa, di Tahun 2025 Diskominfo Kabupaten Karanganyar selaku PPID utama untuk mengadakan pendampingan kepada PPID Pembantu dan PPID Desa di seluruh Kabupaten Karanganyar.

VII. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pembantu Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup PPID Pembantu dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik,

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Pemerintah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar sudah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

VIII. Penutup

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Jatipuro, kami berharap pelaksanaan pelayanan informasi public di Kecamatan Jatipuro kedepan semakin baik lagi.

Jatipuro, 16 Desember 2024

CAMAT JATIPURO

Selaku
Pejabat PPID



KUSBIYANTORO, S.Sos.,M.M.
Pembina

NIP. 197603071999031004

FOTO ANTARMUKA WEBSITE KECAMATAN JATIPURO

